



P U T U S A N

NOMOR : 228 / PID.B / 2013 / PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :-----

Nama lengkap : SAMSUL HUDA Als SAMSUL Bin MAYADI ;
Tempat lahir : Dusun Tinggi ;-----
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/28 Januari 1967 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal :Jl.Nusantara II Rt.004/RW.02 Kel.Air Hitam, Kec.
Mandau, Kab.Bengkalis ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Buruh ;-----

Dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal : 22 Februari 2013 s/d tanggal : 23 Februari 2013, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/23/II/2013/Reskrim, tertanggal 22 Februari 2013 ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan dari :-----

- 1 Penyidik, tanggal 23 Februari 2013 No : SP.Han/23/II/2013/Reskrim, sejak tanggal 23 Februari 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2013 ;-----
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal ... Maret 2013 Nomor: SPP-66/TPUL/N.4.19/EPP. 2/03/2013, sejak tanggal 15 Maret 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 23 April
2013 ;-----

3 Penuntut Umum, tanggal 23 April 2013 Nomor : Print. 966/N.4.19/
Ep.1/04/2013, sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei
2013 ;-----

4 Hakim, tanggal 08 Mei 2013, No.269/Pen.Pid/2013/PN.RHL sejak tanggal 08
Mei 2013 sampai dengan tanggal 06 Juni
2013 ;-----

5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanggal
30 Mei 2013 Nomor : 269 / Pen.Pid / 2013 / Pn.Rhl : sejak tanggal 07 Juni
2013 sampai dengan tanggal 05 Agustus
2013 ;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Nomor :
228/Pen.Pid.B/2013/PN.RHL, tanggal 08 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang mengadili Perkara
tersebut ;-----

Telah Membaca Penetapan Tanggal dan Hari sidang pertama , Nomor : 228/
Pid.B/2013/PN.Rhl tanggal 08 Mei 2013 atas nama Terdakwa : SAMSUL HUDA
ALS SAMSUL BIN MAYADI ;-----

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa
tersebut ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa/memperhatikan barang bukti dalam perkara
tersebut ;-----

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bekasi atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai
berikut ;-----

1 Menyatakan terdakwa SAMSUL HUDA ALS SAMSUL BIN MAYADI
bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana diatur dan

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diancam Pidana dalam Pasal 362
KUHP ;-----

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUL HUDA ALS SAMSUL BIN MAYADI berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahanan ;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : dua kotak cover saklar, satu kotak NCB 3 pas, tiga kotak NCB 1 pas, dual sel cok AC, empat buah klem service, tiga buah soket ground, tujuh buah elbo pipa, 20 Kg kabel BC 35 MM dikembalikan kepada yang berhak ;-----
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa memohon kepada
Majelis Hakim agar dihukum yang sering-
ringannya ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum juga dengan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa SAMSUL HUDA ALS SAMSUL BIN MAYADI oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 23 April 2013 dengan No.Reg.Perkara : PDM-84/OHB/BAA/04/2013, terdakwa didakwa melakukan tidak pidana sebagai berikut :-----

DAKWAAN

Bahwa terdakwa SAMSUL HUDA ALS SAMSUL BIN MAYADI pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2013 sekira pukul 13.00 Wib., atau pada waktu lain di bulan Pebruari 2013 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Pulau Baru Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal 3 dari 16 Halaman
Putusan No. 228/PID.B/2013/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana diuraikan diatas, terdakwa sebagai pemasang instalasi listrik bekerja dirumah korban Muhammad Yatim Als Atim Bin Nikmatullah di Jalan Pahlawan Kel. Bagan Timur Kec. Bangko, pada saat terdakwa bekerja dirumah korban tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) unit KWH meteran listrik dengan daya 1300 VA, 20 Kg kabel BC 35 MM, 2 kotak kabel cover saklar, 1 kotak NCB 3 pas, 3 kotak NCB 1 pas, 2 set cok AC, 4 buah klem service, 3 buah soket groaund7 buah elbo pipa kemudian terdakwa bawa menuju kompleks perumahan PLN Jalan Pulau Baru tempat terdakwa tinggal dan sebagian barang yang telah diambil dari rumah korban terdakwa simpan dan sebagiannya terdakwa jual seperti 1 (satu) unit KWH meteran listrik dengan daya 1300 VA setelah itu terdakwa jual kepada seseorang didaerah Duri dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 20 Kg kabel BC 35 MM dengan harga Rp.1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah) kepada tukang buntut, terdakwa mengambil 1 (satu) unit KWH meteran listrik dengan daya 1300 VA, 20 Kg kabel BC 35 MM, 2 kotak kabel cover saklar, 1 - kotak NCB 3 pas, 3 kotak NCB 1 pas, 2 set cok AC, 4 buah klem service, 3 buah soket groaund, 7 buah elbo pipa tanpa seizin korban sebagai pemiliknya, akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Saksi : MUHAMAD YATIM Als YATIM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan pencurian yang telah dilakukan terdakwa terhadap saksi ;-----
- Bahwa, sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di penyidik terkait perkara ini sebagai saksi dan keterangan yang saksi berikan pada penyidik adalah benar ;-----
- Bahwa, pencurian yang dialami saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 bertempat rumah saksi yang beralamat di Jl.Pahlawan Kel.Bagan Timur Kec.Bangko Kab. Rokan Hilir ;-----
- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui Terdakwa telah mencuri, namun atas informasi dari saudara Riki yang menginformasikan bahwa 1 (satu) unit KWH yang hilang dirumah saksi, berada di kota Duri dan sudah terpasang di rumah warga, atas informasi tersebut saksi langsung menelpon terdakwa yang sebelumnya datang kerumah saksi mengaku petugas PLN , ketika terdakwa datang lalu saksi kemudian langsung mengintrogasi terdakwa dan setelah di introgasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit KWH dari rumah saksi dan 1 (satu) unit KWH tersebut sudah terdakwa jual seharga Rp.1.060.000,-(satu juta enam puluh ribu rupiah), atas keterangan terdakwa tersebut, kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Bangko ;-----
- Bahwa, saat terjadi pencurian dirumah saksi, saksi tidak berada di rumah ;-----
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa, terdakwa tidak ada meminta ijin ataupun mendapat ijin oleh saksi dalam mengambil barang saksi berupa 1 (satu) unit KWH meteran listrik ;-----

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi MUHAMAD YATIM Als YATIM terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi MUHAMAD YATIM Als YATIM ;-----

Hal 5 dari 16 Halaman
Putusan No. 228/PID.B/2013/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Saksi : WAZIRMAN Als ACIN Bin HAMZAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan pencurian yang telah dilakukan terdakwa terhadap saksi Muhamad Yatim ;-----
- Bahwa, sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di penyidik terkait perkara ini sebagai saksi dan keterangan yang saksi berikan pada penyidik adalah benar ;-----
- Bahwa, pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 bertempat rumah saksi Muhamad Yamin yang beralamat di Jl.Pahlawan Kel.Bagan Timur Kec.Bangko Kab. Rokan Hilir ;-----
- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit KWH meteran listrik dirumah saksi Muhamad Yamin, namun ahirnya saksi mengetahui bahwa terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit KWH meteran listrik dirumah saksi Muhamad Yamin dari pihak PLN Duri yang menyatakan terdakwa telah ,melakukan pencurian 1 (satu) unit KWH meteran listrik dan yang menjadi korbannya adalah saksi Muhamad Yamin, berdasarkan laporan polisi dari saksi Muhamad Yamin dan terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Polisi dari Polsek Bangko ;-----
- Bahwa, informasi yang saksi dapat bahwa terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit KWH meteran listrik dengan daya 1300 VA, 20 Kg kabel BC 35 MM, 2 kotak kabel cover saklar, 1 - kotak NCB 3 pas, 3 kotak NCB 1 pas, 2 set cok AC, 4 buah klem service, 3 buah soket groaund, 7 buah elbo pipa di dalam rumah saksi Muhamad Yamin, ketika listrik rumah saksi Muhamad Yamin mengalami kerusakan ;-----

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi WAZIRMAN Als ACIN Bin HAMZAH terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi WAZIRMAN Als ACIN Bin HAMZAH ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sebagai terdakwa, sehubungan dengan pencurian yang telah dilakukan terdakwa dirumah saksi Muhamad Yatim ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik terkait perkara ini sebagai tersangka dan keterangan yang terdakwa berikan pada penyidik adalah benar semuanya ;-----
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Polsek Bangko pada hari Rabu Tanggal 20 Februari 2013, sekitar pukul 13.00 Wib, di Jalan Pulau Baru Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir, Kec.Bangko, Kab.Rokan Hilir ;-----
- Bahwa, pencurian tersebut terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 bertempat di rumah saksi Muhamad Yamin yang beralamat di Jl.Pahlawan Kel.Bagan Timur Kec.Bangko Kab. Rokan Hilir ;-----
- Bahwa, terdakwa mengambil 1 (satu) unit KWH meteran listrik dan perlengkapannya dengan cara membawanya ketika saksi Muhamad Yamin tidak ada di rumah ;-----
- Bahwa, 1 (satu) unit KWH meteran listrik dan perlengkapannya terdakwa bawa ke rumah terdakwa, namun sebagian terdakwa jual ;-----
- Bahwa, 1 (satu) unit KWH meteran listrik dengan daya 1300 (seribu tiga ratus) VA terdakwa jual kepada seseorang di daerah Duri seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) Kg kabel BC 35 (tiga puluh lima) MM terdakwa jual kepada tukang buntut seharga Rp. 1.060.000,-(satu juta enam puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, uang hasil penjualan 1 (satu) unit KWH meteran listrik dengan daya 1300 (seribu tiga ratus) VA dan 20 (dua puluh) Kg kabel BC 35 (tiga puluh lima) MM terdakwa pakai untuk belanja sehari-hari ;-----
- Bahwa, dalam mengambil 1 (satu) unit KWH meteran listrik dengan daya 1300 VA, 20 Kg kabel BC 35 MM, 2 kotak kabel cover saklar, 1 - kotak NCB 3 pas, 3 kotak NCB 1 pas, 2 set cok AC, 4 buah klem service, 3 buah soket groaund, 7 buah elbo pipa, terdakwa tidak mendapat ijin ataupun diijinkan oleh pemiliknya dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Muhamad Yamin ;-----

Hal 7 dari 16 Halaman
Putusan No. 228/PID.B/2013/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tahu bahwa mengambil barang milik orang lain tanpa seijin ataupun tanpa sepengetahuan dari pemiliknya itu bertentangan dengan hukum ;-----

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) kotak cover saklar, 1 (satu) kotak NCB 3 (tiga) pas, 3 (tiga) kotak NCB 1 (satu) pas, dual sel cok AC, 4 (empat) buah klem service, 3 (tiga) buah soket ground, 7 (tujuh) buah elbo pipa, 20 (dua puluh) Kg kabel BC 35 (tiga puluh lima) MM ;-----

Menimbang bahwa, barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka apabila saling dihubungkan ternyata saling bersesuaian dan selanjutnya diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Polsek Bangko pada hari Rabu Tanggal 20 Februari 2013, sekitar pukul 13.00 Wib, di Jalan Pulau Baru Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir, Kec.Bangko, Kab.Rokan Hilir ;-----
- Bahwa benar, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit KWH meteran listrik dengan daya 1300 VA, 2 (dua) kotak cover saklar, 1 (satu) kotak NCB 3 (tiga) pas, 3 (tiga) kotak NCB 1 (satu) pas, dual sel cok AC, 4 (empat) buah klem service, 3 (tiga) buah soket ground, 7 (tujuh) buah elbo pipa, 20 (dua puluh) Kg kabel BC 35 (tiga puluh lima) MM, pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 bertempat di rumah saksi Muhamad Yamin yang beralamat di Jl.Pahlawan Kel.Bagan Timur Kec.Bangko Kab. Rokan Hilir ;-----
- Bahwa benar, 1 (satu) unit KWH meteran listrik dengan daya 1300 (seribu tiga ratus) VA terdakwa jual kepada seseorang didaerah Duri seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) Kg kabel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BC 35 (tiga puluh lima) MM terdakwa jual kepada tukang buntut seharga Rp. 1.060.000,-(satu juta enam puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa benar, uang hasil penjualan 1 (satu) unit KWH meteran listrik dengan daya 1300 (seribu tiga ratus) VA dan 20 (dua puluh) Kg kabel BC 35 (tiga puluh lima) MM terdakwa pakai untuk belanja sehari-hari ;-----
- Bahwa benar, Terdakwa tidak mendapat ijin ataupun diijinkan oleh pemiliknya dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Muhamad Yamin, ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) unit KWH meteran listrik dengan daya 1300 VA, 2 (dua) kotak cover saklar, 1 (satu) kotak NCB 3 (tiga) pas, 3 (tiga) kotak NCB 1 (satu) pas, dual sel cok AC, 4 (empat) buah klem service, 3 (tiga) buah soket ground, 7 (tujuh) buah elbo pipa, 20 (dua puluh) Kg kabel BC 35 (tiga puluh lima) MM ;-----
- Bahwa benar, terdakwa tahu bahwa mengambil barang milik orang lain tanpa seijin ataupun tanpa sepengetahuan dari pemiliknya itu bertentangan dengan hukum;-----

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta Hukum tersebut di atas, Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan surat dakwaan yang disusun dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP ;-----

Menimbang bahwa Pasal 362 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

- 1 Barang siapa ;-----
- 2 Mengambil barang ;-----
- 3 Seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;-----
- 4 Dengan maksud memiliki Dengan melawan hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" ;-----

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama SAMSUL HUDA Als SAMSUL Bin MAYADI dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor PDM 84/OHB/BAA/04/2013, tertanggal 23 April 2013 dan surat tuntutan No Reg.Perkara : PDM- / OHB / BAA / 04 /2013 tertanggal 26 Juni 2013, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis telah yakin bahwa Terdakwa "SAMSUL HUDA Als SAMSUL Bin MAYADI" sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu unsur BARANG SIAPA disini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. "Mengambil barang" ;-----

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya ;-----

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, 1 (satu) unit KWH meteran listrik dengan daya 1300 VA, 2 (dua) kotak cover saklar, 1 (satu) kotak NCB 3 (tiga) pas, 3 (tiga) kotak NCB 1 (satu) pas, dual sel cok AC, 4 (empat) buah klem service, 3 (tiga) buah soket ground, 7 (tujuh) buah elbo pipa, 20 (dua puluh) Kg kabel BC 35 (tiga puluh lima) MM adalah suatu benda berwujud yang kegunaannya atau manfaatnya adalah sebagai alat meteran dan pemasangan listrik di rumah saksi Muhamad Yamin, agar rumah saksi Muhamad Yamin dapat dialiri listrik guna kebutuhan penerangan serta kebutuhan sehari-hari dan juga agar pemakaian listriknya tersebut dapat dipantau oleh Perusahaan Listrik Negara, sehingga bila barang bukti seperti tersebut diatas hilang, hal ini akan merugikan saksi Muhamad Yamin dan Perusahaan Listrik Negara ;-----

Menimbang bahwa, dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit KWH meteran listrik dengan daya 1300 VA, 2 (dua) kotak cover saklar, 1 (satu) kotak NCB 3 (tiga) pas, 3 (tiga) kotak NCB 1 (satu) pas, dual sel cok AC, 4 (empat) buah klem service, 3 (tiga) buah soket ground, 7 (tujuh) buah elbo pipa, 20 (dua puluh) Kg kabel BC 35 (tiga puluh lima) MM tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Muhamad Yamin sebagai pemilik dari benda tersebut serta barang-barang tersebut diatas sebagian telah dijual dan selebihnya terdakwa simpan di rumah terdakwa ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas tersebut, maka telah nyata barang bukti tersebut sudah berpindah tempatnya dan berada dibawah penguasaan atau kekuasaan orang lain. Oleh karena itu unsur MENGAMBIL BARANG di sini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. "Seluruhnya atau sebagian milik orang lain" ;-----

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya ;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum yang di diatas, ternyata 1 (satu) unit KWH meteran listrik dengan daya 1300 VA, 2 (dua) kotak cover saklar, 1 (satu) kotak NCB 3 (tiga) pas, 3 (tiga) kotak NCB 1 (satu) pas, dual sel cok AC, 4

Hal 11 dari 16 Halaman
Putusan No. 228/PID.B/2013/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) buah klem service, 3 (tiga) buah soket ground, 7 (tujuh) buah elbo pipa, 20 (dua puluh) Kg kabel BC 35 (tiga puluh lima) MM, adalah milik saksi Muhamad Yamin yang akan dipasang di rumah saksi Muhamad Yamin, maka menurut Majelis Hakim unsur SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 4. "Dengan maksud memiliki Dengan melawan hukum" ;-----

Menimbang, bahwa memiliki maksudnya sipelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri ;-----

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya ;-----

Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta hukum diatas, 1 (satu) unit KWH meteran listrik dengan daya 1300 (seribu tiga ratus) VA telah terdakwa jual kepada seseorang di daerah Duri seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) Kg kabel BC 35 (tiga puluh lima) MM terdakwa jual kepada tukang buntut seharga Rp. 1.060.000,-(satu juta enam puluh ribu rupiah) ;--

Menimbang bahwa, uang hasil penjualan 1 (satu) unit KWH meteran listrik dengan daya 1300 (seribu tiga ratus) VA dan 20 (dua puluh) Kg kabel BC 35 (tiga puluh lima) MM terdakwa pakai untuk belanja sehari-hari ;-----

Menimbang bahwa, dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit KWH meteran listrik dengan daya 1300 VA, 2 (dua) kotak cover saklar, 1 (satu) kotak NCB 3 (tiga) pas, 3 (tiga) kotak NCB 1 (satu) pas, dual sel cok AC, 4 (empat) buah klem service, 3 (tiga) buah soket ground, 7 (tujuh) buah elbo pipa, 20 (dua puluh) Kg kabel BC 35 (tiga puluh lima) MM tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Muhamad Yamin sebagai pemilik dari barang tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah pula memenuhi unsur
DENGAN MAKSUD MEMILIKI DENGAN MELAWAN
HUKUM ;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari Pasal 362
KUHP Pidana, maka Majelis telah yakin bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah
melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut
Umum pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi
pidana ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan
pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang
mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal
193 ayat (1) KUHPA Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas tindak pidana yang
didakwakan yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta
sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar
putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk
mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan
terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap
orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian
hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau
memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang
baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka
berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHPA, status penahanan Terdakwa tetap
dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24, 25 dan 26 KUHPA,
semua penahanan yang telah dilakukan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan
dan penahanan yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum untuk kepentingan
penuntutan serta penahanan yang dilakukan oleh Hakim untuk kepentingan
pemeriksaan di Pengadilan diperhitungkan seluruhnya dan akan dikurangkan dengan

Hal 13 dari 16 Halaman
Putusan No. 228/PID.B/2013/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya (Vide pasal 22 ayat 4 KUHAP) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang bahwa, tentang barang bukti berupa 2 (dua) kotak cover saklar, 1 (satu) kotak NCB 3 (tiga) pas, 3 (tiga) kotak NCB 1 (satu) pas, dual sel cok AC, 4 (empat) buah klem service, 3 (tiga) buah soket ground, 7 (tujuh) buah elbo pipa, 20 (dua puluh) Kg kabel BC 35 (tiga puluh lima) MM, telah diketahui siapa pemiliknya dan bukan merupakan alat kejahatan, maka barang bukti tersebut beralasan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu ;---

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan hukuman sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi MUHAMAD YAMIN ;---

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengaku dan berterus terang sehingga memper lancar jalannya persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan hukuman tersebut, dihubungkan dengan kesalahan terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahan terdakwa ;-----

Mengingat Pasal 362 KUH Pidana dan semua peraturan Undang-Undang serta ketentuan hukum yang terkait dalam perkara ini ;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa SAMSUL HUDA Als SAMSUL Bin MAYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN ” ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUL HUDA Als SAMSUL Bin MAYADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;-----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 2 (dua) kotak cover saklar ;-----
 - 1 (satu) kotak NCB 3 (tiga) pas ;-----
 - 3 (tiga) kotak NCB 1 (satu) pas dual sel cok AC ;-----
 - 4 (empat) buah klem service ;-----
 - 3 (tiga) buah soket ground ;-----
 - 7 (tujuh) buah elbo pipa ;-----
 - 20 (dua puluh) Kg kabel BC 35 (tiga puluh lima) MM;-----
- Dikembalikan kepada yang berhak ;-----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000- (dua ribu Rupiah) ;-----

Hal 15 dari 16 Halaman
Putusan No. 228/PID.B/2013/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir. pada hari **Rabu**, tanggal **26 Juni 2013** oleh kami **PURWANTA,SH.MH.** Selaku Hakim Ketua Sidang, **P.H.H.P. SIANIPAR, SH.** dan **RUDI H.P.PELAWI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **MARLINEN GRESLY.S. SH.** Sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **SHAHWIR ABDULLAH, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagan siapiapi dan Terdakwa sendiri ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

P.H.H.P. SIANIPAR, SH.

PURWANTA,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

RUDI H.P.PELAWI, SH.

MARLINEN GRESLY.S., SH.